



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG**

**NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, perlu mengatur kembali susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, yang terdiri dari :
1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang dijabat oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
  2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang dijabat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
  3. Tim Pertimbangan, yang meliputi :
    - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
    - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang; dan
  4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh pejabat administrator yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;
  5. Tim Penghubung terdiri atas Kepala Sub Bagian di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang; dan
  6. Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEDUA

- : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA

- : Uraian tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 135 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 28 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kastubag Hukum dan SDM,

Dessy Yunita

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

1. Atasan PPID

Atasan PPID mempunyai tugas:

- a. menunjuk PPID;
- b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Singkawang;
- c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
- d. mewakili KPU Kota Singkawang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Singkawang di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Wewenang Atasan PPID :

- a. menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kota Singkawang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan

- Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses Informasi Publik di KPU Kota Singkawang.

## 2. Tim Pertimbangan

Tim Pertimbangan memiliki kewenangan

- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU kota Singkawang
- b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

## 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh subbagian;
- d. menyusun dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik;
- e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- f. menyediakan Informasi Publik;
- g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi public
- h. menyusun laporan layanan informasi publik.

PPID memiliki kewenangan :

- a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
- d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

#### 4. Tim Penghubung

##### Tugas Tim Penghubung

- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing- masing subbagian
- b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kota Singkawang; dan
- c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:
  1. biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian sengketa pada Sekretariat Jenderal KPU;
  2. bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; dan
  3. sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kota Singkawang

## 5. Petugas Pelayanan Informasi

Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,

